



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NOMOR 05 Tahun 2022

TENTANG

**PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pembentukan dan Pembagian Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor 14.a/PK.01-BA/5317/Kab/III/2022 Tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 14 Maret 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah diputuskan Pembagian Korwil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2022 tentang Penetapan Pembentukan dan Pembagian Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547:

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14.a/PK.01-BA/5317/Kab/III/2022 Tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 14 Maret 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah diputuskan Pembagian Korwil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN KOODINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Pembagian Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dibagi dan dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumba Tengah, serta optimalisasi fungsi dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut.

KEDUA : Pembagian Koodinator Wilayah antara lain:

1. Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

2. Diktum...

2. Diktum KESATU, dilakukan dengan membagi masing-masing wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah kedalam 1 (satu) Korwil meliputi:
 - a. Korwil Kecamatan Katikuna.
 - b. Korwil Kecamatan Katikuna Selatan.
 - c. Korwil Kecamatan Mamboro.
 - d. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat.
 - e. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah.
 - f. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay.
3. Susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
4. Ketua atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah masing-masing menjadi Ketua dalam 1 (satu) Korwil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).
5. Sekretaris atau Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah menjadi Wakil Ketua dalam 1 (satu) Korwil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).

KETIGA : Tugas Korwil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 (satu) yaitu:

1. Melakukan koordinasi, supervisi, melakukan pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian masalah terhadap PPK yang berada diwilayah kerjanya.
2. Melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
3. Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), Korwil mengikutsertakan Divisi yang membidangi untuk penyelesaian masalah, evaluasi dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
4. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), Korwil dapat: kebijakan...

- a. Memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan Peraturan KPU, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau KPU Kabupaten Sumba Tengah.
 - b. Melakukan klarifikasi, menganalisis dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Ketua Korwil menjadi penanggung jawab terhadap Tim diwilayah kerjanya apabila dalam pelaksanaan tugas untuk seluruh Korwil membutuhkan Tim Pelaksana Kerja yang berasal dari staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Tengah sesuai Sub Bagian.

KEEMPAT : Susunan Korwil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd,

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umbu Lepa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR : 05 Tahun 2022
TANGGAL : 28 Maret 2022
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN
KODINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH UNTUK, ANGGOTA DAN PEJABAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

A. Korwil Kecamatan Katikutana

1. Ketua : Mariana Lilo Ludji
2. Wakil Ketua : Lucia N.M Piranyawa, ST

B. Korwil Kecamatan Katikutana Selatan

1. Ketua : Lucia N.M Piranyawa, ST
2. Wakil Ketua : Mariana Lilo Ludji

C. Korwil Kecamatan Mamboro

1. Ketua : Fredy Umbu Bewa Guty, S.Sos
2. Wakil Ketua : Drh. Arbyan Umbu Reku Landuwulang, M.Sc

D. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat

1. Ketua : Edy Sagabulang, SE
2. Wakil Ketua : Fredy Umbu Bewa Guty, S.Sos

E. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah

1. Ketua : Edy Sagabulang, SE
2. Wakil Ketua : Fredy Umbu Bewa Guty, S.Sos

F. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay

1. Ketua : Drh. Arbyan Umbu Reku Landuwulang, M.Sc
2. Wakil Ketua : Edy Sagabulang, SE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lepa

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd,

LUCIA N.M PIRANYAWA